

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN**
(Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

¹Finky Anbia

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** Although the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Alleviating Poverty has been established, which aims to improve the social welfare of the poor as an effort to break the poverty chain. However, in the field, the opposite is true, because the PKH recipients have not experienced any improvement in their lives. For this reason, questions arise about how the program is implemented and whether the program has been effective or not. The method used for this research is a normative approach and an empirical approach. That is, the approach is carried out by studying the applicable legal rules and then conducting further research by going directly to the field to collect information directly. The types of data used are primary and secondary data, obtained by means of library research, and field studies through interviews with resource persons. Then analyzed through qualitative research, so that conclusions can be drawn inductively by simplifying the data in detail. It can be concluded from the results of the study, that the Ministerial regulation has not been effective in alleviating poverty due to uneven targets and the incompatibility of data and funds that go to the community. Because in everyday life people still depend on their respective incomes and people's lives have not increased, both in terms of welfare and social.*

***Keywords:** Implementation, Family Hope Program (PKH), Alleviating Poverty*

Abstrak: Walaupun sudah dibentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Akan tetapi di lapangan yang terjadi justru sebaliknya, karena masyarakat penerima bantuan PKH tersebut tidak mengalami peningkatan terhadap kehidupannya. Untuk itu timbulah pertanyaan mengenai bagaimana program tersebut dilaksanakan dan apakah program tersebut sudah efektif atau belum. Metode yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku kemudian dilakukan lagi penelitian dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dan studi lapangan melalui wawancara dengan para narasumber. Kemudian dianalisis melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif dengan menyederhanakan data secara terperinci. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, bahwa peraturan Menteri tersebut belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan ketidakrataan sasaran serta ketidaksinkronan data dan dana yang turun ke masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih bergantung kepada pendapatan masing-masing

dan kehidupan masyarakat juga tidak mengalami peningkatan, baik dalam sisi kesejahteraan maupun sosial.

Kata Kunci : Penerapan, Program Keluarga Harapan (PKH), Mengentaskan Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak Negara berkembang (Hermanita, 2013: 105)

Indonesia termasuk ke dalam Negara berkembang. Selain memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan utang yang besar, Indonesia juga memiliki penduduk miskin yang besar pula. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang dan jauh melampaui keseluruhan jumlah penduduk di Negara lainnya (Edi, 2017: 152)

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan

untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Kemiskinan merupakan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasi sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Abdul, 2012: 5)

Berdasarkan rumusan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan meminimalisir warganya yang berada dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai program mulai dari yang sifatnya bantuan sosial, pemberdayaan sampai kepada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan. Salah satu program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan (Evi Fitriah, 2010: 16)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan dari Program

Keluarga Harapan antara lain untuk: Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat Melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin dan Rentan, Menciptakan Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Dalam Mengakses Layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan, serta Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal Kepada Keluarga Penerima Manfaat. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Akan tetapi, pada saat turun kelapangan, berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Waljiem (janda) dan ibu Dasiem menyatakan bahwa program keluarga harapan tersebut memang membantu akan tetapi tidak sepenuhnya tujuan terpenuhi, melainkan hanya sampai pada pendidikan untuk anak-anaknya aja (Wawancara, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menemukan bahwa tujuan daripada Program Keluarga Harapan tersebut dalam mengentaskan kemiskinan belum berjalan sebagaimana semestinya. Untuk itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan menuangkannya kedalam bentuk Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BUMI RAYA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA”**

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Program Keluarga Harapan di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Dalam Skripsi ini, Studi kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penulisan yang dilakukan dengan cara membaca,

mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta Studi lapangan, yang akan penulis lakukan melalui interview secara langsung turun kelapangan dengan melakukan wawancara bersama: Bapak Alexander, S.Sos selaku Pendamping PKH (Koordinator Cabang); Mba Arin selaku Kaur Kesejahteraan; serta Ibu Waljiem (Janda), Ibu Dasiyem, Ibu Leni Okta Sari dan Bapak Adi selaku peserta yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Bumi Raya.

Setelah data diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data tersebut melalui penelitian kualitatif seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari hasil pengamatan di lapangan, hasil wawancara serta hasil studi kepustakaan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu menyederhanakan data kedalam bentuk penjelasan atau uraian secara terperinci.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial

bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut di atas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun alur pelaksanaan PKH ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Calon peserta penerima PKH menerima surat undangan pertemuan awal (SUPA), SUPA merupakan surat awal dari kemensos dengan nama-nama bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dihimpun oleh kemensos dan digunakan sebagai data calon keluarga penerima manfaat PKH;
2. Pertemuan awal dan validasi, Pendamping PKH yang ada di desa wajib menyeleksi terlebih dahulu ke masyarakat desa dengan didampingi oleh perangkat desa, untuk melihat apakah calon peserta penerima PKH tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Dari hasil seleksi tersebut, kemudian di koordinasikan lagi dengan perangkat desa sesuai dengan indikasinya. Lalupa peserta yang lolos komponennya akan diundang untuk mengikuti pertemuan di kantor desa dan data calon penerima

manfaat PKH tersebut akan divalidasi; 3.Setelah selesai divalidasi maka dilakukan penetapan peserta penerima PKH; 4.Penyaluran bantuan PKH dengan melakukan transaksi penarikan dana yang disediakan oleh lembaga bayar, seperti: ATM, Kantor Bank, Agent Bank dan e-warong; 5.Pemutakhiran data dengan tujuan untuk memperoleh kondisi terkini dari masyarakat penerima PKH ; 6.Verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengecek perubahan data masyarakat penerima PKH; 7.Pendampingan bagi masyarakat penerima PKH yang mempunyai peran serta fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi; 8.Transformasi kepesertaan, proses pengakhiran sebagai masyarakat penerima PKH.

Berdasarkan hasil wawancara (23 November 2021) dengan pendamping PKH yaitu Bapak Alexander, diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan semenjak tahun 2011 yang merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan PKH ditingkat kabupaten Lampung Utara. Kemudian akhirnya turun ke kecamatan serta desa-desa sebagai sasaran, dan salah

satu sasarnya ialah desa Bumi Raya. Karena di desa-desa itulah terdapat keluarga penerima manfaat (KPM). Bapak Alexander menyatakan, bahwa masyarakat penerima PKH per tahun 2011 hanya berjumlah 14 orang. Kemudian pada tahun 2013 terjadi penambahan sebanyak 40 orang, dan pada tahun 2021 bertambah lagi dengan jumlah 99 orang.

Selain dari adanya penambahan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang ada di desa Bumi Raya, ternyata terdapat juga jumlah pengurangan dari penerima manfaat PKH tersebut. Dan pengurangan ini dilakukan ketika habis komponen. Yang dimaksud dengan habis komponen disini ialah pengurangan yang dilakukan secara alami, misalnya lansia yang sudah meninggal atau anak-anak yang sudah lulus sekolah. Maka mereka secara otomatis tidak akan terdaftar lagi sebagai peserta penerima bantuan PKH. Sedangkan pengurangan yang tidak alami, misalnya dilihat apakah peserta penerima bantuan PKH tersebut sudah mampu atau belum bahkan mungkin bisa juga orang tersebut mengundurkan diri (Wawancara, Alexander: 23 November 2021).

Jika di lihat dari segi pengunduran diri karena sudah dianggap mampu, di desa Bumi Raya belum ada pengurangan jumlah

peserta penerima bantuan karena pengunduran diri. Hal ini diperlukan penyuluhan lebih extra sehingga peserta yang memang mampu bisa sadar dengan sendirinya kalau mereka sudah mampu atau sejahtera. Karena Bapak Alexander sendiri sebagai seorang pendamping PKH tidak bisa memaksakan mereka untuk mengundurkan diri, sebab pendamping PKH juga punya kode etik, dan kalau memaksa bisa jadi malah pendamping PKH itu sendiri yang kena kasus. Jadi, Bapak Alexander selaku pendamping PKH hanya menunggu kesadaran dari para peserta penerima PKH yang sudah mampu/sejahtera tadi untuk mengundurkan diri dengan sendirinya (Wawancara, 23 November 2021)

Dalam tugasnya sebagai pendamping desa, Bapak Alexander juga melakukan tugas pemantauan untuk masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan minimal 1x dalam 1 (satu) bulan. Selain untuk membahas serta memberikan edukasi lebih mengenai PKH, pertemuan tersebut juga akan membahas mengenai dana PKH yang akan dikeluarkan dari pusat kepada masyarakat penerima PKH. Karena di desa Bumi Raya sering terjadi keterlambatan dana tersebut masuk ke rekening masyarakat penerima PKH dan biasanya jika ada masalah seperti

itu terjadi, maka akan dibahas dalam pertemuan serta dicarikan solusi terbaik (Wawancara, 23 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara (23 November 2021) dengan pendamping PKH yaitu Bapak Alexander, diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan semenjak tahun 2011 yang merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan PKH ditingkat kabupaten Lampung Utara. Kemudian akhirnya turun ke kecamatan serta desa-desa sebagai sasaran, dan salah satu sarasannya ialah desa Bumi Raya. Karena di desa-desa itulah terdapat keluarga penerima manfaat (KPM). Bapak Alexander menyatakan, bahwa masyarakat penerima PKH per tahun 2011 hanya berjumlah 14 orang. Kemudian pada tahun 2013 terjadi penambahan sebanyak 40 orang, dan pada tahun 2021 bertambah lagi dengan jumlah 99 orang.

Selain dari adanya penambahan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang ada di desa Bumi Raya, ternyata terdapat juga jumlah pengurangan dari penerima manfaat PKH tersebut. Dan pengurangan ini dilakukan ketika habis komponen. Yang dimaksud dengan habis komponen disini ialah pengurangan yang dilakukan secara alami,

misalnya lansia yang sudah meninggal atau anak-anak yang sudah lulus sekolah. Maka mereka secara otomatis tidak akan terdaftar lagi sebagai peserta penerima bantuan PKH. Sedangkan pengurangan yang tidak alami, misalnya dilihat apakah peserta penerima bantuan PKH tersebut sudah mampu atau belum bahkan mungkin bisa juga orang tersebut mengundurkan diri (Wawancara, Alexander: 23 November 2021).

Jika di lihat dari segi pengunduran diri karena sudah dianggap mampu, di desa Bumi Raya belum ada pengurangan jumlah peserta penerima bantuan karena pengunduran diri. Hal ini diperlukan penyuluhan lebih extra sehingga peserta yang memang mampu bisa sadar dengan sendirinya kalau mereka sudah mampu atau sejahtera. Karena Bapak Alexander sendiri sebagai seorang pendamping PKH tidak bisa memaksa mereka untuk mengundurkan diri, sebab pendamping PKH juga punya kode etik, dan kalau memaksa bisa jadi malah pendamping PKH itu sendiri yang kena kasus. Jadi, Bapak Alexander selaku pendamping PKH hanya menunggu kesadaran dari para peserta penerima PKH yang sudah mampu/sejahtera tadi untuk mengundurkan diri dengan sendirinya (Wawancara, 23 November 2021).

Dalam tugasnya sebagai pendamping desa, Bapak Alexander juga melakukan tugas pemantauan untuk masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan minimal 1x dalam 1 (satu) bulan. Selain untuk membahas serta memberikan edukasi lebih mengenai PKH, pertemuan tersebut juga akan membahas mengenai dana PKH yang akan dikeluarkan dari pusat kepada masyarakat penerima PKH. Karena di desa Bumi Raya sering terjadi keterlambatan dana tersebut masuk ke rekening masyarakat penerima PKH dan biasanya jika ada masalah seperti itu terjadi, maka akan dibahas dalam pertemuan serta dicarikan solusi terbaik (Wawancara, 23 November 2021)

Terakhir pada peraturan di atas, Pasal 2 Huruf e menyebutkan “Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal Kepada Keluarga Penerima Manfaat”. Menurut penulis hanya ini saja yang setidaknya bisa berjalan, yaitu hanya untuk memperkenalkan produk saja kepada masyarakat.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut di atas, penulis melihat bahwa tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan dengan semestinya. Ini artinya kalau

efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara jelas kurang efektif atau belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan masih banyak sekali ketidaksinkronan data peserta dan dana yang sampai kepada pesertahingga saat ini.

Sudah sangat jelas banyak sekali hal yang mengganjal. Misalnya saja seperti ketidakrataan sasaran yang ternyata masih ada lansia yang tidak terdeteksi sebagai peserta penerima PKH, padahal jelas-jelas di usia tua renta, justru merekalah yang sangat membutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Setelah itu belum lagi mengenai tingkat kenaikan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari tahun ke tahun, sementara itu di tahun 2016 peserta penerima manfaat PKH untuk para lansia dan disabilitas malah ditiadakan.

Hal ini menerangkan bahwa program keluarga harapan (PKH) tersebut tidak berjalan dengan baik dalam mengentaskan kemiskinan di desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Karena yang memang seharusnya membutuhkan malah tidak dapat apa-apa dan menurut beberapa peserta penerima PKH yang telah penulis wawancara di atas seperti Ibu Dasiyem dan ibu Leni Okta Sari

(25 Agustus 2021) menyatakan walaupun masyarakat penerima PKH mendapat bantuan juga kehidupannya tetap tidak berubah, yang miskin ya tetap miskin sehingga tidak adanya peningkatan apapun dalam mengurangi kemiskinan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari juga masih tetap bergantung kepada penghasilan masing-masing.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan yang terjadi di desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan Meningkatnya masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun ke tahun, Ditiadaknya Penerima PKH untuk Para Lansia dan Disabilitas sejak tahun 2016 sehingga tidak menolong sama sekali untuk mereka yang benar-benar membutuhkan karena tidak tepatnya sasaran dari peserta PKH, bagi masyarakat yang Menerima PKH juga kehidupannya berjalan biasa saja atau tidak mengalami peningkatan, dan yang terakhir ialah Ketidakperdulian masyarakat terhadap himbauan atau arahan dari pendamping PKH. Sehingga menyebabkan program

keluarga harapan (PKH) di desa Bumi Raya tersebut belum efektif atau belum berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Badith, 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN Maliki Press
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015. *Kajian Program Keluarga Harapan*
- Edi Suharto, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Evi Fitriah, 2010. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Fiolita Nur Wulandari, 2020. *Pengembangan Masyarakat PKH*, Lampung: Universitas Lampung
- Hermanita, 2013. *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- John W Creswell, 2019. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartika Febri Yuliani, 2017. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) di Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung
- Kartiawati, 2019. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Edisi Juli
- Kemensos RI, 2018. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Muslim Kasim, 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*, Jakarta: Indonesia

Ni Wayan Budiani, 2020. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Truna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur kota Denpasar*, Denpasar: Volume 2 Nomor 1

Nora Eka Putri, 2014. *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang*, Tiangkap: Vol.10 No.2

Shafwan Ismail, M. Ridwan, Sudiarti Sri, 2018. *Peranan Dompok Duafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Medan*, Jurnal KITABAH, Volume 2 No.2

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers

Supardi, 2013. *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*, Surabaya: Gitamedia Press

Yani Abdillah, Isnaini Harahap, Marliyah, 2015. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, Medan: Febi UIN-SU Press

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan